



YAYASAN SOSIAL AL-IRSYAD CILACAP
SEKOLAH DASAR STANDAR NASIONAL
SD AL-IRSYAD 02 CILACAP

Jl. Cerme No. 24 Telp. (0282) 532274, Fax. 521527

Website

: <http://sdalirsyad02cilacap.sch.id/> **Email:** ashfia02media@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 181/320/08

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIAWAN ISTIADI, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah SD Al-Irsyad 02 Cilacap
Alamat : Jl. Cerme No 24 Sidanegara Cilacap

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah Tertulis di SK : SD Swt AL IRSYAD 02

Nama Sekolah yang seharusnya : SD AL IRSYAD 02

Menerangkan bahwa kata Swt yang tertera di SK artinya adalah swasta dan perubahan nama di DAPODIK adalah SD AL IRSYAD 02.

Surat ini dibuat untuk syarat perbaikan perubahan nama instansi sekolah.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 5 Juni 2025

Kepala Sekolah

ARIAWAN ISTIADI, M.Pd.I

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/Swt/04170/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : Cilacap tertanggal : 30 September 1991.
Nomor : ..800/3999/1991.. tentang : ..Penerbitan SKSD Swt.....

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya penambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Swasta yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Swasta di Jawa Tengah .

MENGINGAT :

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1973 tentang pengangkatan Pegawai / guru Sekolah Dasar Swasta bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil .
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta .
- e. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- h. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018 / C / Kep / I. 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Swasta ;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Swasta yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Swasta, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kota Dati II Cilacap.
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan .. Cilacap.
10. Pengurus Yayasan Al. Irsyad. Cilacap.
11. Bendel - bendel Keputusan .

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan dan Administrasi Per - Sekolah.
Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 16 April 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

Slamet Haryanto, BA.

NIP.: 010 044 077.

D A F T A R : LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/ Swt/ 04170/ 1992..... TANGGAL 5 April 1992.....

No.	L A M A	Telah sampai kelas	B A R U	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa kelurahan	Kecamatan / Rant	Kab. / Kodya	KETERANGAN
	Sekolah Dasar		Sekolah Dasar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SD Swt Al Irsyad 02.	IV	SD Swt Al Irsyad 02.	IV.	Cilacap.	Cilapp/	Cilacap.	

Sesuai dengan aslinya.
 Kepala P. dan K. Dinas Subsidi / Bantuan dan
 Administrasi, Persekolaan
 Dinas P dan K B. dan K. Daerah Tingkat I
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Jawa Tengah
 NIP. 130 106 726.
 Soehardi.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG
 Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
 Tingkat I Jawa Tengah

ttd

Slamet Haryanto, BA.
 NIP. 010 044 077.